



P U T U S A N

Nomor : 6/Pid.B/2014/PN.Plh

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA;**
Tempat/tgl.lahir : Sukabumi , 16 Desember 1977;
Umur : 36 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Tirta Dharma Komp Bersama No.27 Rt.30
Rw.02 Kel.Sungai Lulut Kec.Banjarmasin Timur Kota
Banjarmasin ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri;
Pendidikan : SMA;

Telah ditahan di Kota/Rumah Pelaihari, berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, , Sejak tanggal 10 Oktober 2013 sampai 30 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan tingkat penuntutan Tahanan Rumah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 22 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2014 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Pebruari 2014 Nomor : 6/Pen.Pid/2014/PN.Plh. sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s/d 15 April 2014 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr.SYAMSU SALADIN,SH.MH dan DIELASY BUDIARTI,SH.MH.. Semuanya adalah Advokad-Penasehat Hukum yang berdomisili di Jl.Soetoyo.S Komp.Saleh Rt.21 No.49 Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Januari 2014 ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 6/Pid.B/2014/PN.Plh tanggal 16 Januari 2014 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **GUNALIS AGAM bin CACU SUTISNA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan pidananya tertanggal 19 Maret 2014 Nomor : PDM-106/Pelai/Euh.2/02/2014 yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Maret 2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penjualan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPK**" sebagaimana diatur dalam pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** penjara serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak membayar denda, maka harus menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat kirim batubara dari CV. Keluarga Sejahtera periode 10 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 sebanyak 376 lembar;
 - Surat kirim batubara dari PT. Basmo Indo Mandiri periode 17 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013 sebanyak 48 lembar;
 - Surat kirim batubara dari CV. Keluarga Sejahtera periode 2 Juli 2013 s/d 6 Juli 2013 sebanyak 103 lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat kirim batubara dari PT. Basmo Indo Mandiri periode 1 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013 sebanyak 227 lembar;
- Rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. Dewata Utama periode 10 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 sebanyak 18 lembar;
- Rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. Dewata Utama periode 1 Juli 2013 s/d 15 Juli 2013 sebanyak 31 lembar;
- Surat kirim batubara beserta rekapitulasi;
- 1 (satu) eksemplar foto kopi buku tabungan Bank BRI KC Banjarmasin 2 dengan nomor rekening 0623-01-000181056-5 An. CV. Troy Borneo yang dilegalisir oleh pejabat Bank BRI kantor Cabang Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar invoice asli dari CV. Troy Borneo kepada PT. Berkat Batu Borneo nomor :01/TB-KSO/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh GUNALIS AGAM ;
- 1 (satu) lembar invoice asli dari CV. Troy Borneo kepada PT. Berkat Batu Borneo nomor :02/TB-KSO/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh GUNALIS AGAM;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo nomor 28 tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris NEDDY FARMANTO yang beralamat di Kertak Hanyar;
- 1 (satu) lembar fotokopi invoice bulan Mei dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam) lembar fotokopi invoice bulan Juni 2013 dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 5 (lima) lembar fotokopi invoice bulan juni 2013 dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) nomor. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkat Batu Borneo nomor. 016/PJBB/BEB-BBB /V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian kontrak jual beli batubara antara PT. Berkah Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) nomor. 001/BAA-BBB/SPJB /II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 yang dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Troy Borneo dengan PT. BBB nomor. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 27 (dua puluh tujuh)lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo dengan kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 13 (tiga belas) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT.DU/TDG/ DGL asli kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar surat kirim batubara asli dari PT.Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 11 Mei 2013;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 11 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 11 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 12 Mei 2013;
- 90 (sembilan puluh) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 20 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 20 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 (dua puluh dua) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 20 Mei 2013;
- 23 (dua puluh tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 21 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 21 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 23 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 23 Mei 2013;
- 85 (delapan puluh lima) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 8 (delapan) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 81 (delapan puluh satu) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 11 (sebelas) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 01 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 26 Mei 2013;
- 11 (sebelas) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 27 Mei 2013;
- 02 (dua) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 27 Mei 2013;
- 1 (satu) bundle rekapitulasi stock batubara PT. DGL-CENKO KPP periode bulan Mei, Juni, Juli 2013 yang ditandatangani oleh OIEK PANCOYO;
- 1 (satu) bundle rekapitulasi stock batubara PT. DGL-KSO periode bulan Mei, Juni, Juli 2013 yang ditandatangani oleh OIEK PANCOYO;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Batubara (sesuai risalah lelang sebanyak 9.475 MT dari 20.000 MT (sesuai penyitaan) ;

- 2.775 MT **dirampas untuk Negara** ;
 - 6.700 MT **dikembalikan kepada terdakwa** ;
6. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diharuskan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tertanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesal ;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg.Perkara PDM-106/Pelai/Euh.2/12/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA pada hari rabu tanggal 24 Juli tahun 2013 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya pada bulan Juli 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013 bertempat Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan Pelabuhan PT. DGL / KSO di Sungai Rakin Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelaihari "**telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2) pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1)**" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah meminjam nama perusahaan CV Troy Borneo milik saksi H. Muhammad Almahdi Als Roy untuk melakukan usaha jual beli batubara dan dibuatkan surat kuasa Direktur CV Troy Borneo dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 01/TB/V/2013 tanggal 8 Mei 2013 yang ditandatangani oleh saksi H. Muhammad Almahdi Als Roy selaku Direktur CV. Troy Borneo serta membuka tabungan Bank BRI Britama an. CV. Troy Borneo dengan nomor rekening: 0623-01-000181-56-5 Cabang Banjarmasin. Bahwa terdakwa melakukan usaha jual beli batubara tersebut adalah nama pribadi terdakwa dengan modal yang dimiliki oleh terdakwa. Kemudian terdakwa melakukan kerjasama jual beli batubara dengan PT. Berkat Batu Borneo (PT.BBB) dengan surat pejianjian nomor: 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 8 Mei 2013.

- Bahwa batubara yang dijual terdakwa kepada PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) berada di pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dengan kode EEI2 / TB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo, sedangkan yang berada di Pelabuhan PT. DGL / KSO dengan kode KSO / TB yang berasal dari CV. KS dan CV. Basmo, dengan harga Rp. 215.000,- (dua ratus lima belas ribu rupiah) / ton, dan batubara yang belum terjual sebanyak kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu) MT karena PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) belum membayar kepada terdakwa. Pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 wita batubara tersebut telah diamankan oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel.
- Bahwa batubara yang dijual oleh terdakwa yang ditampung / ditumpuk di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP dan Pelabuhan PT. DGL / KSO di Sungai Rakin Desa Pandansari Kec. Kintap tersebut berasal dari penambangan di lahan sawit PT. Indoraya di Desa Pandansari Kec. Kintap dan batubara tersebut diterima dan dibeli oleh terdakwa dari sdr. Agus dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) / ton tanpa dilengkapi dengan dokumen / SKAB.

- Bahwa saksi Endarto, ST Bin Djumingan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa untuk kegiatan usaha pertambangan yaitu menampung, pemanfaatan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral / batubara harus memiliki ijin usaha pertambangan khusus berupa IUP Operasi Produksi Khusus.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu penampungan dan penjualan hasil pertambangan berupa batubara, tidak ada memiliki Ijin Usaha Pertambangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 161 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang dibacakan dipersidangan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan keberatan / Eksepsi tertanggal 28 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi/Keberatan dari Penasehat Hukum tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 4 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa atas Replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik, namun menyatakan cukup dan mohon putusan sela kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAP ;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 6/Pid.B/2014/PN.Plh. atas nama Terdakwa **GUNALIS AGAM bin CACU SUTISNA** ;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PANCOYO Als. OIE Bin (Alm) SUKIRNO** :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah ditemukannya tumpukan batubara di pelabuhan PT. Central Corporindo Indonesia (PT. CENKO Indonesia) di Sungai Rakin Ds. Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita yang diduga berasal dari Penambangan illegal dimana terdakwa sebagai Suplayer ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Eksplorasi Energi Indonesia (PT. EEI) sebagai koordinator penerimaan batu dan Loading dimana tugas saya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur penerimaan batubara dan mengatur pengapalan di Pelabuhan PT. CENKO / PT. KPP ;

- Bahwa sepengetahuan saksi PT. EEI, PT. CENKO dan PT. DGL merupakan satu group perusahaan dan yang menjadi direkturnya adalah satu orang yaitu sdr HENDRY SETIADI dimana PT. EEI mencakup trading batubara untuk kepentingan PLN se Indonesia, PT. CENKO mencakup di bidang pelabuhan khusus untuk kepentingan penumpukan dan pengapalan batubara dari PT. EEL dan PT. DGL mencakup di bidang pertambangan batubara serta dokumen pengapalan batubara ;
- Bahwa batubara yang diperuntukan kepada PT. EEI yang dikirim ke pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL tersebut berasal dari PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) dimana PT. BBB mendapatkan batubara dari para suplayer yaitu terdakwa, sdr SAR'IE dan sdr BASRI yang melakukan kerjasama jual beli dengan PT. BBB ;
- Bahwa batubara yang dijual kepada PT. BBB yang kemudian dikirim ke Pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL, PT. BBB menggunakan surat kirim dari CV Keluarga Sejahtera dan CV. Basmo Indo Mandiri ;
- Bahwa Jumlah batubara dari terdakwa yang dikirim kepelabuhan PT. CENKO adalah sebanyak ± 60.000 MT ;
- Bahwa semua batubara milik PT. EEI yang masuk ke Pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL saksi terima apabila semua yang masuk menggunakan surat kirim sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa batubara milik terdakwa yang dikirim ke Pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL dengan kode TB menggunakan surat kirim dari PT. KS dan PT. BASMO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batubara dari para suplayer yang dikirim menggunakan kode dengan tujuan untuk mengetahui tumpukan batubara yang ada di stockpile yang kemudian siap untuk di kapalkan ;
- Bahwa yang saksi ketahui batu bara yang dikirim oleh terdakwa sesuai dengan kontrak dan dilengkapi dengan surat kirim ;
- Bahwa pada saat penyidikan oleh Polisi semua batubara dari terdakwa yang ada di stockpile tidak ada tersisa dimana batubara tersebut sudah dikirim semua ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi **NANANG SUGIRI Bin MOCHTAR DJAFAR (Alm)** :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah telah ditemukannya tumpukan batubara di pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL milik PT. EEI di Sungai Rakin Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut diduga berasal dari hasil penambangan batubara tanpa memiliki ijin usaha pertambangan ;
- Bahwa batubara tersebut diamankan oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Berkat Batu Borneo (PT.BBB) sebagai Direktur yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan mengendalikan segala kegiatan operasional dan bertanggung sepenuhnya terhadap kegiatan yang dilakukan atas nama PT. BBB ;
- Bahwa PT. BBB ada melakukan perjanjian kerjasama jual beli batubara dengan PT. DGL dimana PT. DGL merupakan pemilik pelabuhan PT. CENKO dimana perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. BBB sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyuplai batubara untuk PT. DGL dipelabuhan PT. TDGP/KSO dan PT. CENKO/KPP ;

- Bahwa batubara yang dikirim oleh PT. BBB ke Pelabuhan PT. TDGP berasal dari CV Berkah Anugrah Abadi dan CV. Troy Borneo sedangkan yang dikirim ke Pelabuhan PT. CENKO adalah berasal dari PT. BEB, CV. BAA dan CV. TB ;
- Bahwa batubara yang berasal dari terdakwa yang saya tahu diangkut dengan menggunakan surat kirim CV. KS dan Basmo dengan kode EEI2/TB tujuan pelabuhan PT. CENKO sedangkan batubara yang berada di Pelabuhan PT. DGL dengan kode KSO/TB ;
- Bahwa sesuai perjanjian kontrak pertiga bulan dimana perbulannya PT. BBB harus menyediakan batubara sebanyak \pm 10.000 MT sampai dengan 20.000 MT ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak kesalahan diamankannya penumpukan batubara dipelabuhan sedangkan batubara tersebut sudah memiliki surat kelengkapan ;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan kelokasi asal batubara ditambang karena sudah percaya dan disamping itu batubara tersebut dilengkapi dengan surat kirim ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjual dan membeli batubara tersebut yang saksi ketahui bahwa batubara tersebut diterima PT. BBB sesuai dengan surat kirim dari beberapa perusahaan ;
- Bahwa yang saksi ketahui apabila batubara yang dikeluarkan oleh PT. BASMO yang membuat SKAB adalah dari CV. BASMO ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi ahli ENDARTO, ST Bin DJUMINGAN untuk didengar keterangannya di persidangan, maka atas persetujuan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa, keterangan saksi ahli ENDARTO, ST Bin DJUMINGAN tersebut dibacakan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah ditemukannya tumpukan batubara di pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL milik PT. EEI di Sungai Rakin Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut diduga berasal dari hasil penambangan batubara tanpa memiliki ijin usaha pertambangan Yang kemudian diamankan oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wlta ;
- Bahwa terdakwa yang melakukan jual beli batubara tersebut dengan meminjam nama CV Troy Borneo untuk syarat melakukan kerja sama jual beli dengan PT. Berkat Batu Borneo di Pelabuhan PT. CENKO dan PT. TDGP /KSO (Tumpah Bayar Pelabuhan) ;
- Bahwa yang terdakwa ketahui batubara tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli kepada sdr AGUS yang beralamat di Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut sedangkan batubara tersebut yang terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui dari sawitan PT. Indoraya di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab.

Tanah Laut ;

- Bahwa terdakwa dengan sdr AGUS dalam hubungan kerjasama jual beli batu bara tidak di buatkan perjanjian jual beli melainkan berdasarkan saling kepercayaan saja ;
- Bahwa terdakwa mengetahui letak kesalahannya dimana batubata tersebut menurut Penyidik berasal dari penambangan ilegal ;
- Bahwa batubara yang ditemukan oleh Penyidik dipelabuhan dengan jumlah 20.000 MT dimana kalau diuangkan sebanyak \pm 4 sampai dengan 5 Milyar rupiah ;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan pengecekan batubara ke lapangan dimana batubara ditambang sehingga anak buah terdakwa membeli batubara dari tambang ilegal ;
- Bahwa keuntungan terdakwa dalam melakukan jual beli batubara tersebut sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000 per ton ;
- Bahwa untuk saat ini batubara yang menjadi barang bukti temuan penyidik sudah dilelang ;
- Bahwa batubara yang terdakwa beli dari sdr AGUS tidak dikapalkan melainkan terdakwa jual kembali kepada PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) di pelabuhan ;
- Bahwa tidak pernah menggunakan SKAB karena terdakwa hanya jual sampai kepelabuhan saja ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah ditemukannya tumpukan batubara di pelabuhan PT. CENKO dan PT. DGL milik PT. EEI di Sungai Rakin Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut diduga berasal dari hasil penambangan batubara tanpa memiliki ijin usaha pertambangan, yang kemudian diamankan oleh Satuan Dit Reskrimsus Polda Kalsel pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wlta ;
- Bahwa benar terdakwa yang melakukan jual beli batubara tersebut dengan meminjam nama CV Troy Borneo untuk syarat melakukan kerja sama jual beli dengan PT. Berkat Batu Borneo di Pelabuhan PT. CENKO dan PT. TDGP / KSO (Tumpah Bayar Pelabuhan) ;
- Bahwa benar yang terdakwa ketahui batubara tersebut terdakwa dapatkan dengan membeli kepada sdr AGUS yang beralamat di Desa Kintap Kecil Kec. Kintap Kab. Tanah Laut, sedangkan batubara tersebut yang terdakwa ketahui dari sawitan PT. Indoraya di Desa Pandansari Kec. Kintap Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa benar terdakwa dengan sdr AGUS dalam hubungan kerjasama jual beli batu bara tidak di buatkan perjanjian jual beli melainkan berdasarkan saling kepercayaan saja ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui letak kesalahannya, dimana batubara tersebut menurut Penyidik berasal dari penambangan ilegal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar batubara yang ditemukan oleh Penyidik dipelabuhan dengan jumlah 20.000 MT, dimana kalau diuangkan sebanyak \pm 4 sampai dengan 5 Milyar rupiah ;
- Bahwa benar terdakwa tidak melakukan pengecekan batubara kelapangan dimana batubara ditambang sehingga anak buah terdakwa membeli batubara dari tambang ilegal ;
- Bahwa benar keuntungan terdakwa dalam melakukan jual beli batubara tersebut sebesar Rp. 10.000 s/d Rp. 15.000 per ton ;
- Bahwa benar untuk saat ini batubara yang menjadi barang bukti temuan penyidik sudah dilelang ;
- Bahwa benar batubara yang terdakwa beli dari sdr AGUS tidak dikapalkan, melainkan terdakwa jual kembali kepada PT. Berkat Batu Borneo (PT. BBB) di pelabuhan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menggunakan SKAB karena terdakwa hanya jual sampai kepelabuhan saja ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dalam masalah ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK Jo. Pasal 37, Pasal 40 Ayat(3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009.

Ad. 1. "Setiap Orang".

Pengertian setiap orang, yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (Natuurlijke persoon), yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara para saksi, maka benar terdakwa **GUNALIS AGAM bin CACU SUTISNA** adalah orang yang sedang disidangkan/ menjalani pemeriksaan dipersidangan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga dengan demikian terdakwa dipersidangan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya penambangan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian terdakwa **GUNALIS AGAM bin CACU SUTISNA** mampu bertanggung jawab menurut hukum.

Dengan demikian yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. **Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK Jo. Pasal 37, Pasal 40 Ayat(3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009”.**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari keseluruhan dari unsur ini terbukti, maka dianggap keseluruhan unsur telah terbukti.

Bahwa benar, saksi Ahli ENDARTO, ST Bin DJUMINGAN dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara izin yang wajib dimiliki untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara adalah IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian dan atau IUP Operasi Produksi;

Bahwa benar kewajiban pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP OP dan IUPK adalah :

- menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
- mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia;
- meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/ atau batubara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
dan
- mematuhi batas tplerasi daya dukung lingkungan.

Ahli membenarkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam pasal 161 UU RI No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah sebagai berikut :

“ Menampung “ adalah menerima dan menyimpan bahan galian (mineral/batubara) yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/koperasi yang bahan galiannya berasal dari bukan pemegang IUP atau IUPK;

“ Memanfaatkan ” adalah kegiatan usaha untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari keberadaan bahan galian (mineral/batubara) yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IUPK;

” Pengolahan dan Pemurnian ” adalah kegiatan usaha pertambangan dengan tujuan meningkatkan mutu (kualitas) bahan galian (mineral/batubara) sehingga memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi terhadap bahan galian yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IUPK;

” Pengangkutan dan Penjualan ” adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan bahan galian (mineral/batubara) dari lokasi tambang ke tempat penumpukan, pengolahan/pemurnian dan menjual bahan galian terhadap bahan galian yang berasal dari bukan pemegang IUP atau IUPK;

Bahwa benar yang dimaksud setiap orang dalam perbuatan menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 UU R.I No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara adalah bisa manusia dan dapat pula badan Hukum dan jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum pertanggungjawaban pidananya dapat dikenakan kepada badan hukum itu sendiri ataupun pengurusnya yang melakukan usaha atau kegiatan dibidang penambangan khususnya dalam kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK;

Bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa **GUNALIS AGAM bin CACU SUTISNA** pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 sekitar jam 16.00 Wita bertempat di Pelabuhan PT.CENKO/PT.KPP dan pelabuhan DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandan Sari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, telah menampung batubara yang tidak dilengkapi dengan dokumen/SKAB, yang dilakukan dengan cara terdakwa meminjam nama perusahaan CV.Troy Borneo milik saksi H.Muhammad Almady untuk melakukan usaha jual beli batubara ;

Bahwa batubara yang dijual oleh terdakwa kepada PT.Berkat Batu Borneo (PT.BBB) berada di pelabuhan CENKO/PT.KPP dengan kode EE12/TB yang berasal dari CV.KS dan CV.Basmo, sedangkan yang berada di pelabuhan PT.DGL/KSO dengan kode KSO/TB yang berasal dari CV.KS dan CV.Basmo dengan harga Rp.215.000,- perton, dan batubara yang belum terjual sebanyak kurang lebih 20.000 MT, karena PT.Berkat Batu Borneo (PT.BBB) belum membayar kepada terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, batubara tersebut telah diamankan oleh Satuan Ditreskrimsus Polda Kalsel ;

Bahwa batubara yang dijual oleh terdakwa yang ditampung/ditumpuk di Pelabuhan PT.CENKO/PT.KPP dan pelabuhan PT.DGL/KSO di Sungai Rakin Desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, dan batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari penambangan di lahan Sawit PT.Indoraya di desa Pandansari, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, tanpa memiliki IUP dan batubara tersebut diterima dan dibeli oleh terdakwa dari Sdr.AGUS dengan harga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) perton tanpa dilengkapi dokumen/SKAB karena berasal dari lokasi penambangan yang tidak memiliki IUP ;

Dengan demikian Unsur "*Setiap orang yang melakukan penjualan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK Jo. Pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009*" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian, maka keseluruhan dari Unsur "***Setiap orang atau Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) Operasi Produksi atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK Jo. Pasal 37, Pasal 40 Ayat(3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 ayat (3) atau Pasal 105 Ayat (1) UU RI No. 4 Tahun 2009***" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum dan Majelis telah memperoleh keyakinan sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka masa penahanan rumah yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHPA serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak lingkungan hidup ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan illegal mining ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan alasan pembenaar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari Terdakwa, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dikaitkan dengan prinsip pidana yang bukan semata-mata bersifat represif tetapi bersifat preventif dan edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Surat kirim batubara dari CV. Keluarga Sejahtera periode 10 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 sebanyak 376 lembar;
- Surat kirim batubara dari PT. Basmo Indo Mandiri periode 17 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013 sebanyak 48 lembar;
- Surat kirim batubara dari CV. Keluarga Sejahtera periode 2 Juli 2013 s/d 6 Juli 2013 sebanyak 103 lembar;
- Surat kirim batubara dari PT. Basmo Indo Mandiri periode 1 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013 sebanyak 227 lembar;
- Rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. Dewata Utama periode 10 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 sebanyak 18 lembar;
- Rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. Dewata Utama periode 1 Juli 2013 s/d 15 Juli 2013 sebanyak 31 lembar;
- Surat kirim batubara beserta rekapitulasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar foto kopi buku tabungan Bank BRI KC Banjarmasin 2 dengan nomor rekening 0623-01-000181056-5 An. CV. Troy Borneo yang dilegalisir oleh pejabat Bank BRI kantor Cabang Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar invoice asli dari CV. Troy Borneo kepada PT. Berkat Batu Borneo nomor :01/TB-KSO/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh GUNALIS AGAM ;
- 1 (satu) lembar invoice asli dari CV. Troy Borneo kepada PT. Berkat Batu Borneo nomor :02/TB-KSO/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh GUNALIS AGAM;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo nomor 28 tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris NEDDY FARMANTO yang beralamat di Kertak Hanyar;
- 1 (satu) lembar fotokopi invoice bulan Mei dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 16 (enam) lembar fotokopi invoice bulan Juni 2013 dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 5 (lima) lembar fotokopi invoice bulan juni 2013 dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) nomor. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilegalisir oleh PT. BBB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkat Batu Borneo nomor. 016/PJBB/BEB-BBB /V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian kontrak jual beli batubara antara PT. Berkah Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) nomor. 001/BAA-BBB/SPJB /II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 yang dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Troy Borneo dengan PT. BBB nomor. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 27 (dua puluh tujuh)lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo dengan kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 13 (tiga belas) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT.DU/TDG/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89 (delapan puluh sembilan) lembar surat kirim batubara asli dari PT.Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 11 Mei 2013;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 11 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 11 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 12 Mei 2013;
- 90 (sembilan puluh) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 20 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 20 Mei 2013;
- 22 (dua puluh dua) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 20 Mei 2013;
- 23 (dua puluh tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 21 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 21 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 23 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 23 Mei 2013;
- 85 (delapan puluh lima) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 8 (delapan) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 81 (delapan puluh satu) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 11 (sebelas) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 01 (satu) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 01 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 26 Mei 2013;
- 11 (sebelas) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 27 Mei 2013;
- 02 (dua) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 27 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle rekapitulasi stock batubara PT. DGL-CENKO KPP periode bulan Mei , Juni, Juli 2013 yang ditandatangani oleh OIEK PANCOYO;
- 1 (satu) bundle rekapitulasi stock batubara PT. DGL-KSO periode bulan Mei , Juni, Juli 2013 yang ditandatangani oleh OIEK PANCOYO;

Batubara (sesuai risalah lelang sebanyak 9.475 MT dari 20.000 MT (sesuai penyitaan) ;

- 2.775 MT ;
- 6.700 MT ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 161 UU RI. Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Pidana " Telah menampung pemanfaatan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUNALIS AGAM Bin CACU SUTISNA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari** serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Surat kirim batubara dari CV. Keluarga Sejahtera periode 10 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 sebanyak 376 lembar;
- Surat kirim batubara dari PT. Basmo Indo Mandiri periode 17 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013 sebanyak 48 lembar;
- Surat kirim batubara dari CV. Keluarga Sejahtera periode 2 Juli 2013 s/d 6 Juli 2013 sebanyak 103 lembar;
- Surat kirim batubara dari PT. Basmo Indo Mandiri periode 1 Juli 2013 s/d 14 Juli 2013 sebanyak 227 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. Dewata Utama periode 10 Mei 2013 s/d 26 Mei 2013 sebanyak 18 lembar;
- Rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. Dewata Utama periode 1 Juli 2013 s/d 15 Juli 2013 sebanyak 31 lembar;
- Surat kirim batubara beserta rekapitulasi;
- 1 (satu) eksemplar foto kopi buku tabungan Bank BRI KC Banjarmasin 2 dengan nomor rekening 0623-01-000181056-5 An. CV. Troy Borneo yang dilegalisir oleh pejabat Bank BRI kantor Cabang Banjarmasin;
- 1 (satu) lembar invoice asli dari CV. Troy Borneo kepada PT. Berkat Batu Borneo nomor :01/TB-KSO/V/2013 tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh GUNALIS AGAM ;
- 1 (satu) lembar invoice asli dari CV. Troy Borneo kepada PT. Berkat Batu Borneo nomor :02/TB-KSO/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 yang ditandatangani oleh GUNALIS AGAM;
- 1 (satu) lembar fotokopi akta pendirian PT. Berkat Batu Borneo nomor 28 tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Notaris NEDDY FARMANTO yang beralamat di Kertak Hanyar;
- 1 (satu) lembar fotokopi invoice bulan Mei dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 16 (enam) lembar fotokopi invoice bulan Juni 2013 dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar fotokopi invoice bulan juni 2013 dari PT. BB kepada DGL yang sudah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Batu Borneo (BBB) dengan PT. Dwi Guna Laksana (DGL) nomor. 011/PJ/BBB-DGL/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Berkat Energi Bersama (BEB) dengan PT. Berkat Batu Borneo nomor. 016/PJBB/BEB-BBB /V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian kontrak jual beli batubara antara PT. Berkah Anugerah Abadi (BAA) dengan PT. Berkat Batu Borneo (BBB) nomor. 001/BAA-BBB/SPJB /II/2013 tanggal 1 Pebruari 2013 yang dilegalisir oleh PT. BBB;
- 1 (satu) eksemplar fotokopi perjanjian jual beli batubara antara PT. Troy Borneo dengan PT. BBB nomor. 0015/PJBB/TB-BBB/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 yang telah dilegalisir oleh PT. BBB;
- 27 (dua puluh tujuh)lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo dengan kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 09 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT.DU/TDG/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 10 Mei 2013;
- 89 (delapan puluh sembilan) lembar surat kirim batubara asli dari PT.Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 11 Mei 2013;
- 4 (empat) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 11 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 11 Mei 2013;
- 1 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 12 Mei 2013;
- 90 (sembilan puluh) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 20 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/TDGP/DGL asli kode KSO/TB,tanggal 20 Mei 2013;
- 22 (dua puluh dua) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 20 Mei 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 (dua puluh tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 21 Mei 2013;
- 7 (tujuh) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 21 Mei 2013;
- 3 (tiga) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 23 Mei 2013;
- 2 (dua) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 23 Mei 2013;
- 85 (delapan puluh lima) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 8 (delapan) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 81 (delapan puluh satu) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 24 Mei 2013;
- 30 (tiga puluh) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 11 (sebelas) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;
- 01 (satu) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 25 Mei 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 26 Mei 2013;
- 11 (sebelas) lembar surat kirim batubara asli dari PT. Basmo Indo Mandiri dengan kode KSO/TB, tanggal 27 Mei 2013;
- 02 (dua) lembar rekapitulasi penerimaan batubara dan biji besi PT. DU/ TDGP/DGL asli kode KSO/TB, tanggal 27 Mei 2013;
- 1 (satu) bundle rekapitulasi stock batubara PT. DGL-CENKO KPP periode bulan Mei, Juni, Juli 2013 yang ditandatangani oleh OIEK PANCOYO;
- 1 (satu) bundle rekapitulasi stock batubara PT. DGL-KSO periode bulan Mei, Juni, Juli 2013 yang ditandatangani oleh OIEK PANCOYO;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Batubara (sesuai risalah lelang sebanyak 9.475 MT dari 20.000 MT (sesuai penyitaan) ;

- 2.775 MT **dirampas untuk Negara** ;
 - 6.700 MT **dikembalikan kepada terdakwa** ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Selasa** tanggal **15 April 2014** oleh kami **SUDIRA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **ANDHIKA PERDANA, SH.MH** dan **SAMSIATI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelahari, dengan dihadiri oleh **DAMANG ANUBOWO, SE.SH** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelahari dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

1. **ANDHIKA PERDANA, SH.MH.**

2. **SAMSIATI, SH.MH.**

Hakim Ketua,

S U D I R A, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H.M. SABIRIN.